



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

DITERIMA DARI : Termohon.....
No. 309 /PHPU.GUB..XXIII.../20.25
Hari : Kamis
Tanggal: 30 Januari 2025
Jam : 13.15

Jakarta, 30 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Nomor Urut 1)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Jennifer Darling Tabuni**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
E-mail Kantor : prov_papuatengah@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/HK.06.5-SU/94/2025 tanggal 12 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dr. Saleh, S.H., M.H. | NIA. 07.10722 |
| 2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. | NIA. 19.03527 |
| 3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. | NIA. 20.01975 |



- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 4. | Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |
| 5. | M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H. | NIA. 22.00534 |
| 6. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016 |
| 8. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 9. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 10. | M. Afdhal Al Farisyi, S.H. | - |
| 11. | Kania Venisa Rachim, S.H. | - |

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang memilih domisili hukum pada Kantor **Law Office Saleh & Partners** yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, email: salehandpartners@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Nomor Urut 1), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024 Pukul 11:32 WIT, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pilkada**), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Pemohon wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. **permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.***

Pasal 8 PMK 3/2024

- ...
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*



a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

- 3) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan politik uang dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (**TSM**).
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Bahwa perlu ditegaskan, sejak diundangkan UU Pilkada telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:



Tabel 1 Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung 	Pasal 73 s/d 135A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	Pasal 137 UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi 	Pasal 138 s/d Pasal 144 UU Pilkada
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 146 s/d Pasal 152 UU Pilkada
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	Pasal 153 s/d Pasal 155 UU Pilkada
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI 	Pasal 156 s/d Pasal 158 UU Pilkada

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil



pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah penetapan hasil dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- 8) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 halaman 185 s/d 186 dan 188 s/d 189 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);***

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih



menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

- 9) Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 Halaman 1814 dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”



10) Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Halaman 921, menyatakan:

*“...Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara **TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu** [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].”*

11) Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 135A ayat UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*

...

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

12) Bahwa ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut **Perbawaslu 9/2020**), dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.



13) Bahwa kemudian terkait dengan kewenangan penanganan Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu yang telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 146 UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*
- (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

...

Pasal 152

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*

(2) *Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

14) Bahwa dengan demikian kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung serta penanganan tindak pidana pemilihan merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu.

15) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon telah menetapkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal



28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	<ul style="list-style-type: none"> • PKS • Gerindra • Perindo
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Nasdem • Buruh • PSI • Ummat
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> • PAN • PDI – P • PKN • PBB • PPP
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	<ul style="list-style-type: none"> • Hanura • Golkar



		<ul style="list-style-type: none"> • PKB • Demokrat • Perindo • Garuda
--	--	--

- 2) Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 Pukul 11:32 WIT (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024**) (**Bukti T-3**), terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak. S.M.	122.246 suara	11%
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara	9,6%
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara	45,4%
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara	33,8%
	Total Suara Sah	1.105.255 suara	100%

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Tabel 4 Ambang Batas Maksimal Selisih Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 2.000.000 Jiwa	2%
2	2.000.000 - 6.000.000 Jiwa	1,5%
3	6.000.000. - 12.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5%

- 4) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**SK Kemendagri 400**) (**Bukti T-4**), diketahui jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa dari total 8 Kabupaten, 131 Distrik, dan 1.195 Kampung menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah yang berjumlah 1.105.225 suara sebagaimana tercantum dalam MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024. (**Bukti T-5**)
- 5) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 berjumlah 1.105.225 suara, dengan perolehan untuk Paslon 1 (Pemohon) mendapatkan 122.246 suara sah dan untuk Paslon 3 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 502.624 suara sah sehingga terdapat selisih **380.378 suara atau 34,3%**.
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan interpretasi untuk Provinsi Papua Tengah berjumlah 2% x 1.105.225 suara yaitu sebanyak **22.104 suara**.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 03 adalah 380.378 suara atau 34,3% yang



mana jauh melebihi sekitar 358.274 suara (32,3%) dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (1) huruf a UU Pilkada sebesar 358.274 suara (2%), sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi

- 8) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 7 angka 19 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
- 9) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang tertera dalam Permohonan *a quo*.
- 10) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
 - Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
 - KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

- MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.

11) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Putusan Mahkamah Agung.

12) Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan *in casu* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*

13) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

14) Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya.



15) Bahwa kemudian, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024 dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat (2) UU MK

Pasal 31

(1) ...

(2) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.*

- Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024

Pasal 8

(1) *Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:*

a. Permohonan;

b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan

c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan.

16) Bahwa setelah mencermati secara saksama lampiran e-AP3 Nomor 313/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 20 Desember 2024 dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik pemohon menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti (**Bukti T-6**).

17) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang sah yang mendukung permohonan



menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- Undangan sehingga beralasan hukum untuk Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- 18) Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 34 poin [3.11] yang menyatakan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian eksepsi Termohon lain dan pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

- 19) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 20) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 5 Angka 9 pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2024.

- 21) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat perbedaan tanggal mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana apabila berdasarkan e-AP3 Nomor 313/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 20 Desember 2024 Pemohon mengajukan pada tanggal 20 Desember 2024.
- 22) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 27 pada pokoknya mendalilkan Pemohon tidak boleh lewat jalan di Dogiyai dan tiga wilayah serta diminta yang 1 miliar untuk dapat melewati jalan tersebut.
- 23) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Pemohon tidak boleh lewat jalan di Dogiyai dan tiga wilayah serta diminta yang 1 miliar untuk dapat melewati jalan tersebut adalah tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon tidak menjabarkan wilayah mana yang dimaksud, alasan penghadangan, kapan kejadian tersebut, jalan daerah mana yang meminta 1 miliar, dan siapa yang meminta 1 miliar tersebut, lebih lanjut tidak adanya laporan yang disampaikan oleh Pemohon.
- 24) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 s/d 14 Angka 37 s/d 39 pada pokoknya mendalilkan tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) TPS.
- 25) Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 Angka 40 s/d 44 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasangan Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS.
- 26) Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam Permohonannya Halaman 27 Angka 68, Halaman 36 Angka 88, Halaman 46 Angka 108, Halaman 54 Angka 128, dan Halaman 63 Angka 148 pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya politik uang yang melibatkan penyelenggara.



- 27) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya politik uang yang melibat penyelenggara pemilihan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak mendalilkan nama penyelenggara yang terlibat politik uang, dan bentuk dari politik uang yang dimaksud, serta tidak ada laporan atau putusan Bawaslu Provinsi atau Mahkamah Agung terkait hal tersebut.
- 28) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan dan petitum tidak sinkron.
- 29) Bahwa hal tersebut dibuktikan dimana Pemohon dalam Permohonannya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang artinya meminta membatalkan hasil perolehan suara di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut:

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, sepanjang menyangkut Pasangan Galon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Galon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes.;***
- 3. Mendiskualifikasi Pasangan Galon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Galon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;*
- 4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. selaku pemenang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara;*



5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara;*

- 30) Bahwa sedangkan Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan permasalahan di 6 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, padahal perlu Termohon sampaikan Provinsi Papua Tengah memiliki 8 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai sehingga hal tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata adanya ketidaksinkronan posita dan petitum pemohon dalam Permohonannya.
- 31) Bahwa kemudian tidak sinkronnya petitum dan posita juga dibuktikan petitum dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terkait adanya permasalahan di 6 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta melakukan diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 32) Bahwa selain itu, tidak sinkronnya pokok permohonan dengan petitum dibuktikan dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya tidak menjelaskan perolehan suara menurut Pemohon, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta untuk ditetapkan suara Pemohon sebesar 122.246 suara.
- 33) Bahwa permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon telah menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya Permohonan karena Permohonan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:



Pasal 8

...
3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. **kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;**
 2. **tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;**
 3. **kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.**
 4. **alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

34) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

*Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 **terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan***



*Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga **Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.***

- 35) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, dengan Petition Pemohon yang meminta diskualifikasi Pasangan Calon dan meminta ditetapkannya Pemohon sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024 dengan perolehan suara 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara pada dasarnya tidak menganggap suara sah yang telah diperoleh yang mana hal tersebut telah menderogasi nilai demokrasi dan tidak menghormati suara rakyat yang telah menggunakan haknya dalam pemilihan dengan sistem noken, karena suara yang diperoleh dalam Pemilihan adalah suara warga negara.
- 36) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara



2.1 GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6 Gambaran Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Jumlah Penduduk	1.362.519 jiwa
Jumlah DPT	1.129.141 Pemilih
Jumlah Kabupaten	8 Kabupaten
Jumlah Distrik	131 Distrik
Jumlah Kelurahan/ Kampung	1.195 Kampung
Jumlah TPS	2.617 TPS
Jumlah Surat Suara yang Dicitak (termasuk surat suara Cadangan 2,5% dari DPT)	1.158.337 surat suara
Jumlah Suara Sah	1.105.255 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	15.164 suara
Jumlah Sah dan Tidak Sah	1.120.419 suara
- Jumlah Pemilih Laki-Laki	592.334 pemilih
- Jumlah Pemilih Perempuan	528.085 pemilih

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU 17/2024, maka ditetapkan wilayah di Papua Tengah yang menggunakan noken/ikat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**) dimana terdapat 6 Kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak,

Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai dengan rincian sebagai berikut:

- Kabupaten Puncak Jaya, 494 TPS di 81 Desa/Kampung, 26 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Puncak, 367 TPS di 206 Desa/Kampung, 25 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Paniai, 307 TPS di 208 Desa/Kampung, 24 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Intan Jaya, 259 TPS di 97 Desa/Kampung, 8 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Deiyai, 164 TPS di 67 Desa/Kampung, 5 Distrik menggunakan sistem noken/ikat; dan
 - Kabupaten Dogiyai, 212 TPS di 79 Desa/Kampung, 10 Distrik menggunakan sistem noken/ikat.
- 3) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon.
- 4) Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sejumlah 1.115.430 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 271/2024**) (**Bukti T-7**)
- 5) Bahwa kemudian dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 60 UU Pilkada *juncto* Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan



Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 7/2024**), Termohon kemudian menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sejumlah 1.129.141 Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024**)(**Bukti T-8**), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Desa/ Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Nabire	15	81	317	63.830	61.082	124.913
2	Puncak Jaya	26	305	494	105.671	91.210	196.881
3	Paniai	24	208	307	64.102	51.322	115.424
4	Mimika	18	152	497	118.226	106.288	224.514
5	Puncak	25	206	367	88.024	79.352	167.376
6	Dogiyai	10	79	212	49.992	46.088	96.080
7	Intan Jaya	8	97	259	65.414	59.580	124.994
8	Deiyai	5	67	164	41.677	37.282	78.959
Total		131	1.195	2.617	596.936	532.205	1.129.141

- 6) Bahwa setelah pengumuman pendaftaran dan pemenuhan persyaratan untuk Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon kemudian menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) (**Bukti T-2**).

- 7) Bahwa setelah ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan Surat Tim Pemenangan Pilkada JWW & AYO Provinsi Papua Tengah Nomor 037/PEMB/TPP- PT/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, hal Pemberitahuan Wafatnya Calon Wakil Gubernur Papua Tengah dari Paslon Nomor Urut 1 atas nama Ausilius You, S.Pd., M.M., M.H. kepada Termohon.
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 8/2024**) telah mengatur terkait penggantian calon atau pasangan calon karena meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 126

(1) Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

- **berhalangan tetap;**
- *dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
- *dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.*

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

(3) Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.

- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 378/2024**) (**Bukti T-9**).
- 10) Bahwa kemudian setelah dilakukan penggantian maka Termohon menetapkan Nama Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.
2	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.



3	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
4	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.

- 11) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 17/2024**) telah menegaskan bahwa :

Pasal 78

- 1). *Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2). *Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang.*

Pasal 79

- 1) ***Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.***
- 2) *Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilihan terakhir, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.*
- 3) *Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.*
- 4) *Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
- 5) *KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan TPS yang dapat menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan KPU Provinsi.*

- 12) Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah melakukan

rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, Kabupaten hingga Provinsi sehingga Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 (**Bukti T-3**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 10 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara

2.2 KETERLAMBATAN PENGUMUMAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

- 13) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 23 dan Angka pada pokoknya mendalilkan terkait alasan terlambatnya rekapitulasi ditingkat Provinsi sebagaimana dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 23 yaitu karena keterlambatan pleno rekapitulasi oleh 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabuapten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya, sehingga KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Puncak Jaya.
- 14) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 24 pada pokoknya mendalilkan tidak menjelaskan alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi menjadi indikator pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan



masif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

- 15) Bahwa terkait keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya telah dituangkan pada Berita Acara Nomor 2152/PL.02.6-BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024. **(Bukti T-10)**
- 16) Bahwa perlu Termohon sampaikan, pada prinsipnya terkait adanya keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang muncul antara lain masalah keamanan, masalah cuaca, kericuhan antar pendukung paslon, serta ketidakhadiran dan kaburnya PPD membawa kotak suara sebagaimana surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1031/PL/02.6-SD/9407/2/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-11)**, Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti T-12)**, dan Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Provinsi Papua Tengah **(Bukti T-13)**.
- 17) Bahwa atas surat tersebut, Termohon kemudian menindaklanjuti dengan terlebih dahulu bersurat ke KPU RI sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti T-14)**.
- 18) Bahwa kemudian KPU RI menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 **(Bukti T-15)**, yang pada pokoknya menyampaikan dapat melaksanakan rapat pleno tingkat kecamatan di KPU Kabupaten atau tempat lainnya di Kabupaten tersebut, rapat pleno di tingkat

kabupaten di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lainnya di Provinsi Papua Tengah.

- 19) Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Termohon menyampaikan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti T-16**) kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika, Ketua KPU Kabupaten Puncak, Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, Ketua KPU Kabupaten Paniai, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pokoknya dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan sebagaimana tersebut pada huruf b. sebagai dampak dari munculnya permasalahan sebagaimana tersebut pada angka 2, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil.
- 20) Bahwa kemudian Termohon selanjutnya menerbitkan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2118/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya yang pada pokoknya meminta untuk melaksanakan rekapitulasi sampai dengan batas akhir pengumuman hasil (**Bukti T-17**).
- 21) Bahwa selanjutnya KPU RI menyampaikan Surat KPU RI Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 12 Desember 2024 (**Bukti T-18**) perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi yang salah satunya di tujukan kepada KPU Provinsi Papua Tengah yang pada pokoknya rapat pleno ditingkat kabupaten yang berpotensi melewati jadwal tahapan dapat dilaksanakan sampai paling lambat tanggal 14 Desember 2024 dan KPU Provinsi Papua Tengah dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dari kabupaten yang telah lengkap sampul kertasnya. KPU RI kemudian bersurat kembali sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2913/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 14 Desember 2024 (**Bukti T-19**) yang salah satunya ditujukan kepada Termohon terkait penegasan pelaksanaan rekapitulasi.



- 22) Bahwa perlu Termohon sampaikan, pelaksanaan pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Paniai telah dilaksanakan dan selesai pada tanggal 14 Desember 2024 (**Bukti T-20**) serta pelaksanaan pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Intan Jaya telah dilaksanakan dan selesai pada tanggal 16 Desember 2024 (**Bukti T-21**).
- 23) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya melanjutkan pleno rekapitulasi setelah PPD dievakuasi ke Kabupaten Nabire karena Nabire merupakan tempat yang paling aman dan tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat yang hal tersebut sesuai dengan amanat Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 sehingga memilih lokasi bertempat di hotel Mahavira Pleno dibuka dan dilanjutkan pembacaan rekapitulasi oleh PPD. Pada saat itu terjadi protes dan lainnya sehingga KPU Kabupaten Puncak Jaya berhasil merekap sebanyak 5 Distrik kemudian pleno diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.
- 24) Bahwa kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno dan pada hari itu sebanyak 4 Distrik yang direkap oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan bacaan hasil dari PPD. Tentu tidak berbeda dari sebelumnya bahwa Pleno di skors lagi sampai waktu yang tidak ditentukan karena protes dan berbeda pendapat antara saksi, PPD yang membuat waktu yang cukup panjang.
- 25) Bahwa atas dasar hal tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah dengan kewenangan Monitoring dan Supervisi akhirnya memutuskan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya harus berpindah tempat plenonya dari Hotel Mahavira ke Kantor Aula RRI adalah tempat yang paling aman karena tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat. Pada pukul 11.00 WIT KPU Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno di Aula RRI Nabire. Dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya belum juga menyelesaikan pembacaan hasil Distrik dikarenakan oleh banyaknya keberatan yang berujung pada tidak terkendali berjalannya Rapat Pleno

Rekapitulasi sehingga pleno di skorsing lagi. Mengingat waktu yang sangat singkat dan terakhir dari kesempatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPU di Jakarta maka KPU Provinsi Papua Tengah menyarankan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk segera melanjutkan rapat pleno rekapitulasinya, namun tidak diindahkan, akhirnya berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman sampai dengan Tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT.

- 26) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT KPU Provinsi Papua Tengah telah menyelesaikan pleno untuk 9 Distrik yang tersisa. Dikarenakan pleno dilaksanakan secara manual, maka setelah pleno terhadap 11 Distrik terakhir, KPU Puncak Jaya memulai menginput Hasil pleno kedalam aplikasi sirekap Web Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten untuk dua jenis Pemilihan.
- 27) Bahwa kemudian terkait pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah diawali dengan adanya Surat dari Termohon sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2155/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya (**Bukti T-22**) untuk segera melaksanakan pleno tanggal 18 Desember 2024.
- 28) Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 02.00 WIT, KPU Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Pemanggilan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tidak diindahkan dan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang hadir sebanyak 2 (dua) orang Komisioner menyatakan tidak melanjutkan Pleno penetapan dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara maka kemudian Termohon melanjutkan pelaksanaan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor 2177/PL.02.06-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T-23**) Termohon kemudian menyelesaikan seluruh rekapitulasi pada tanggal 18 Desember 2024. (**Bukti T-24**)

2.3 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PUNCAK DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

29) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 Angka 33 s/d 36 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (dua) periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 367 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 25 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, KPU Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak.

TANGGAPAN TERMOHON

- 30) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 31) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Puncak, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten Puncak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

- 32) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 33) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 34) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 s/d 14 Angka 37 s/d 39 pada pokoknya mendalilkan tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) yang tersebar pada 206 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 35) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 Kampung/Desa.
- 36) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 Angka 40 s/d 44 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasion Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara



Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS.

- 37) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Puncak telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan tanda terima dan dokumentasi **(Bukti T-25)**
- 38) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Puncak tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 39) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) TPS untuk Kabupaten Puncak, sedangkan dalam permohonan halaman 19 poin 49 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 167.376 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) TPS untuk Kabupaten Puncak telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 40) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 Angka 41 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 41) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang.
- 42) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 43) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 44) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.

Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dihadiri oleh PPD dan Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

- 45) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 18 Angka 49 pada pokoknya mendalilkan PPD tidak hadir atau tidak ada pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak.
- 46) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan PPD tidak hadir atau tidak ada pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak.
- 47) Bahwa perlu Termohon sampaikan PPD dari 25 (dua puluh lima) Distrik pada pokoknya telah membacakan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon di pleno rekapitulasi yang dilaksanakan di Aula Negelar Puncak (**Bukti T-26**) (**Bukti T-27**) (**Bukti T-28**)

- 48) Bahwa adanya pemindahan tempat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan tingkat Kabupaten Puncak didasari kepada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak (**Bukti T-29**) dikarenakan keamanan dan situasi darurat yang oleh karenanya kemudian KPU Kabupaten Puncak membuat Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor 529/PL.06.2-Und/9405/2024 tanggal 8 Desember 2024 Perihal Permohonan Penjemputan Armada Alutsista TNI untuk Keperluan Evakuasi (**Bukti T-30**) dan Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor 537/PL.06.2-Und/9405/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan tingkat Kabupaten Puncak yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 di Aula Gedung Hotel Mahawiwa Nabire. (**Bukti T-31**) (**Bukti T-32**)
- 49) Bahwa kemudian rekapitulasi yang dilaksanakan di Nabire hanya menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon di pleno rekapitulasi yang telah dibacakan dan dilaksanakan di Aula Negelar Puncak yang kemudian dituangkan dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Tanggal 12 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Puncak (**Bukti T-33**) (**Bukti T-34**) (**Bukti T-35**) (**Bukti T-36**)
- 50) Bahwa lebih lanjut hasil pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Tahun 2024 juga telah diserahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Papua Tengah) pada tanggal 13 Desember 2024 yang mana turut memuat: (**Bukti T-37**)
- MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR
 - MODE D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Kabupaten/kota
 - Tanda Terima-KWK
 - Daftar Hadir Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota
 - Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota

- Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- 51) Bahwa dengan demikian, dengan tidak terbuktinya dalil Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.4 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PANIAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 52) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 21 Angka 57 s/d 60 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 Periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 307 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 24 Distrik, Panwaslu Distrik.

TANGGAPAN TERMOHON

- 53) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan KPPS dari 307 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa ataupun Kepala Adat/Suku, PPD pada 24 Distrik, Panwaslu Distrik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 54) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait

dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

- 55) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan KPPS dari 307 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 24 Distrik, Panwaslu Distrik ataupun Kepala Suku/Adat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 56) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 57) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 58) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 26 Angka 65 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Paniai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 307 TPS yang tersebar pada 208 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 59) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 307 TPS yang tersebar pada 208 Kampung/Desa.



- 60) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 27 Angka 67 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperlambat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasangan Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 307 (tiga ratus tujuh) TPS yang tersebar di 208 (dua ratus delapan) Desa/Kampung.
- 61) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Paniai telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 307 TPS yang tersebar pada 208 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi. **(Bukti T-38)**
- 62) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Paniai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 307 TPS yang tersebar pada 208 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 63) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 307 (tiga ratus tujuh) TPS untuk Kabupaten Paniai, sedangkan dalam permohonan halaman 31 poin 73 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 115.424 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 307 (tiga ratus tujuh) TPS untuk Kabupaten Paniai telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.



Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 64) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 27 Angka 67 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 65) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang.
- 66) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 67) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 68) Bahwa lebih lanjut, adanya dugaan politik uang yang dilakukan juga dapat dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/II/2025 yang pada pokoknya tidak terdapat bukti atau dalil bahwa terjadi politik uang yang dilakukan atau yang melibatkan KPU Kabupaten Paniai. (**Bukti T-39**)
- 69) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 70) Bahwa perlu Termohon sampaikan, hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 09.00 KPU Kabupaten Paniai melaksanakan pelaksanaan Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai. **(Bukti T-40) (Bukti T-41)**

- 71) Bahwa kemudian dikarenakan terdapat kondisi kemanan yang menyebabkan tidak kondusif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai, maka Termohon kemudian menerbitkan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno yang pada pokoknya salah satunya meminta pengamanan untuk memindahkan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire karena Nabire merupakan tempat yang paling aman dan tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat yang hal tersebut sesuai dengan amanat Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024. **(Bukti T-42)**
- 72) Bahwa berdasar hal tersebut, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pemandangan Lokasi Pleno yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire **(Bukti T-43)**
- 73) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire yang turut dihadiri KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai, PPD, dan Para Saksi dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Paniai Tanggal 14 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Paniai **(Bukti T-44) (Bukti T-45) (Bukti T-20) (Bukti T-46)**



- 74) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang kemudian dalam penerbitan rekomendasi tersebut terdapat surat klarifikasi dari Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai.
- 75) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-47)**
- 76) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 10 Desember 2024, terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 yang mana pada pokoknya surat tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-48)**
- 77) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Tanggapan terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan KPU Kabupaten Paniai tidak pernah mendapatkan laporan dari badan Adhoc bahkan hasil monitoring KPU Paniai, namun yang terjadi adalah saling mengklaim suara, maka telah berhasil dilaksanakan Pleno di 5 (lima) Distrik (Dogomo, Wegebino, Pugodagi, Nakama dan Teluk Deya) pada tanggal 4 November 2024, sesuai jadwal yang ada. Jika saja terjadi kendala sebagaimana diuraikan 4 (empat) poin di atas, maka saat itu juga KPU Kabupaten Paniai bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120-121, sebagaimana telah diberlakukan di Kampung Enarotali yang mana logistiknya masih dalam truck hingga batas waktu hari pemungutan Suara ditingkat TPS, pun belum terdistribusi hingga ke TPS, akhirnya telah dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 30 November 2024 atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai



Nomor: 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut dikeluarkan atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Paniai Timur. **(Bukti T-49)**

- 78) Bahwa kemudian pada Senin tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai dan Kepolisian dihadiri oleh Kapolres, Waka dan Kabag OPS telah melakukan evaluasi, membahas hal-hal teknis dalam Pleno lanjutan dan Pengamanan. dan akhirnya disepakati bersama Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan pada hari selasa 10 Desember 2024 pukul 09.00 pagi WIT.
- 79) Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-50)**
- 80) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-51)**
- 81) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya

menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. **(Bukti T-52)**

- 82) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-53)**
- 83) Bahwa kemudian pada 16 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-54)**
- 84) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten dapat membatalkan tahapan



Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. (**Bukti T-55**)

- 85) Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan sebagaimana dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* dengan agenda Sidang Pendahuluan pada tanggal 16 Januari 2024, Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada pokoknya menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai pada pokoknya dikeluarkan tidak melalui pleno dan tidak secara kolektif kolegial.
- 86) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.5 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 87) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 33 Angka 80 s/d 96 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Puncak Jaya selama 1 (satu) periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 494 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 26 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, dan KPU Kabupaten Puncak Jaya.

TANGGAPAN TERMOHON

- 88) Bahwa terkait dalil Pemohon, Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan Penyelenggara Pemilihan

meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Puncak Jaya, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

- 89) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 90) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Puncak, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 91) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 92) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 93) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 35 Angka 84 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengirim

dan mendatangkan Logistik untuk 494 TPS yang tersebar pada 305 Kampung/Desa.

TERMOHON TANGGAPAN

- 94) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 494 TPS yang tersebar pada 305 Kampung/Desa.
- 95) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 36 Angka 87 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasion Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 494 (empat ratus sembilan puluh empat) TPS yang tersebar di 209 (dua ratus sembilan) Desa/Kampung.
- 96) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 494 TPS yang tersebar pada 305 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda terima **(Bukti T-56) (Bukti T-57)**
- 97) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 494 TPS yang tersebar pada 305 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 98) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 494 (empat ratus sembilan puluh empat) TPS untuk Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan dalam permohonan halaman 40 poin 93 pemohon membuat tabel



perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 196.881 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 494 (empat ratus sembilan puluh empat) TPS untuk Kabupaten Puncak Jaya telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

99) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 36 Angka 88 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

100) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

101) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

102) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

103) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.



- 104) Bahwa perlu Termohon sampaikan, KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai jadwal mulai di Tanggal 30 November 2024. **(Bukti T-24) (Bukti T-58) dan (Bukti T-59)** .
- 105) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya melanjutkan pleno rekapitulasi setelah PPD dievakuasi ke Nabire. Bertempat di hotel Mahavira Pleno dibuka dan dilanjutkan pembacaan rekapitulasi oleh PPD. Pada saat itu terjadi protes dan lainnya sehingga KPUD berhasil merekap sebanyak 5 Distrik kemudian pleno diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.
- 106) Bahwa kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno dan pada hari itu sebanyak 4 Distrik yang direkap oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan bacaan hasil dari PPD. Tentu tidak berbeda dari sebelumnya bahwa Pleno di skors lagi sampai waktu yang tidak ditentukan karena protes dan berbeda pendapat antara saksi, PPD yang membuat waktu yang cukup panjang.
- 107) Bahwa atas dasar hal tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah dengan kewenangan Monitoring dan Supervisi akhirnya memutuskan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya harus berpindah tempat plenonya dari Hotel Mahavira ke Kantor Aula RRI yang adalah tempat yang paling aman karena tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat. Pada pukul 11.00 WIT KPU Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno di Aula RRI Nabire. Dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya belum juga menyelesaikan pembacaan hasil Distrik dikarenakan oleh banyaknya keberatan yang berujung pada tidak terkendali berjalannya Rapat Pleno Rekapitulasi sehingga pleno di skorsing lagi. Mengingat waktu yang sangat singkat dan terakhir dari kesempatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPU di Jakarta maka KPU Provinsi Papua Tengah menyarankan kepada KPU Puncak Jaya untuk segera melanjutkan rapat pleno rekapitulasinya, namun tidak diindahkan, akhirnya berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah

melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman sampai dengan Tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT.

- 108) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT KPU Provinsi Papua Tengah telah menyelesaikan pleno untuk 9 Distrik yang tersisa. Dikarenakan pleno dilaksanakan secara manual, maka setelah pleno terhadap 11 Distrik terakhir, KPU Kabupaten Puncak Jaya memulai menginput Hasil pleno kedalam aplikasi sirekap Web Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten untuk dua jenis Pemilihan.
- 109) Bahwa kemudian terkait pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah diawali dengan adanya Surat dari Termohon sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2155/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya (**Bukti T-22**) untuk segera melaksanakan pleno tanggal 18 Desember 2024.
- 110) Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 02.00 WIT, KPU Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Surat Pemanggilan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tidak diindahkan dan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang hadir sebanyak 2 (dua) orang Komisioner menyatakan tidak melanjutkan Pleno penetapan dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara maka kemudian Termohon melanjutkan pelaksanaan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor 2177/PL.02.06-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T-23**) Termohon kemudian menyelesaikan seluruh rekapitulasi pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 18 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-

Kabupaten Puncak Jaya. **(Bukti T-24)(Bukti T-60) (Bukti T-61) dan (Bukti T-62)**

- 111) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.6 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN DEIYAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 112) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 42 Angka 100 s/d 113 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (dua) periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 164 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 5 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, KPU Kabupaten Deiyai.

TANGGAPAN TERMOHON

- 113) Bahwa terkait dalil Pemohon, Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Deiyai, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 114) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait



dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

- 115) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Deiyai, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 116) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 117) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 118) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 44 Angka 104 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Deiyai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 119) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa.



- 120) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 45 Angka 107 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasion Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa.
- 121) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dan dokumentasi. **(Bukti T-63) (Bukti T-64) dan (Bukti T-65).**
- 122) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Deiyai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
- 123) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 164 (seratus enam puluh empat) TPS untuk Kabupaten Deiyai, sedangkan dalam permohonan halaman 48 poin 113 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 78.959 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk untuk 164 (seratus enam puluh empat) TPS untuk Kabupaten Deiyai telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.



Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

124) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 45 s/d 46 Angka 108 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 125) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang. **(Bukti T-66) (Bukti T-67) (Bukti T-68) (Bukti T-69) dan (Bukti T-70).**
- 126) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 127) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 128) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 129) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan di tingkat Kabupaten Deiyai dimulai pada tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-71) (Bukti T-72)**



- 130) Bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Panwaslu Kecamatan Tigi Timur.
- 131) Bahwa terdapat Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tigi Timur Nomor 04/PANWASLU-TITIM/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Surat Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang pada pokoknya menyampaikan dilakukan pembetulan suara sebagai berikut: **(Bukti T-73)**
- Paslon 1 sebanyak 1.000 suara;
 - Paslon 2 sebanyak 904 suara;
 - Paslon 3 sebanyak 10.000 suara;
 - Paslon 4 sebanyak 3.000 suara.
- 132) Bahwa kemudian terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 190/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan Suara Masyarakat Distrik Kapiroya yang sudah diplenokan di halaman Distrik Kapiroya yang pada pokoknya menyampaikan merekomendasikan kepada PPD Kapiroya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pembetulan sesuai dengan suara Masyarakat yang sudah diplenokan pada tanggal 28 November 2024 di Halaman kantor Distrik Kapiroya. **(Bukti T-74)**
- 133) Bahwa selanjutnya terdapat juga Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 191/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan C. Hasil Kampung Ibodio, Okomokebo, Bomou I, dan Idege Distrik Tigi yang pada pokoknya menyampaikan menyarankan kepada PPD Distrik Tigi dan KPU Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pembetulan sesuai dengan C. Hasil yang sudah diklarifikasikan dari kampung Ibodio, kampung okomokebo, kampung Bomou I dan Kampung Idege. **(Bukti T-75)**
- 134) Bahwa 3 rekomendasi tersebut, Termohon kemudian telah menindaklanjuti dengan dituangkan dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024 yang mana tidak

terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Deiyai. **(Bukti T-76) (Bukti T-77)**

- 135) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.7 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN DOGIYAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 136) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 51 Angka 120 s/d 135 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Dogiyai selama 1 (satu) periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 212 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 10 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, KPU Kabupaten Dogiyai.

TANGGAPAN TERMOHON

- 137) Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon, Pemohon menyampaikan bahwa Meki Frits Nawipa Calon Gubernur Nomor Urut 3 adalah mantan Bupati Kabupaten Dogiyai adalah tidak benar dan mengada-ada; Mantan Bupati Dogiyai periode 2017-2023 adalah Yakobus Dumupa.
- 138) Bahwa karena Meki Nawipa Calon Gubernur Papua Tengah adalah bukan Mantan Bupati di Kabupaten Dogiyai sehingga tuduhan pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor Urut 1 yang menyatakan mantan Bupati menggerakkan birokrasi (para pegawai) di Lingkungan Kabupaten



Dogiyai untuk memenangkan Paslon Nomor 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

- 139) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Dogiyai, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 140) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 141) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Dogiyai, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 142) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 143) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

144) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 53 Angka 124 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Dogiyai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

145) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa.

146) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 54 Angka 127 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasion Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa.

147) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Dogiyai telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dan dokumentasi. **(Bukti T-78) (Bukti T-79)**

148) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Dogiyai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.



149) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 212 (dua ratus dua belas) TPS untuk Kabupaten Dogiyai, sedangkan dalam permohonan halaman 57 poin 133 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 96.080 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk untuk 212 (dua ratus dua belas) TPS untuk Kabupaten Dogiyai telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

150) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 54 Angka 128 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

151) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

152) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya laporan atau aduan ke Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

153) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau

melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

- 154) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 155) Bahwa perlu Termohon sampaikan, rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai dimulai dari tanggal 4 Desember 2024 yang turut dihadiri perwakilan pihak **(Bukti T-80) (Bukti T-81) (Bukti T-82) dan (Bukti T-83)**.
- 156) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai berjalan baik dan lancar, walaupun terdapat keberatan dari saksi namun seluruh saksi dari pasangan calon menandatangani MODEL D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur ditingkat Kabupaten Dogiyai yang mana dapat dipahami bahwa seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon menyepakati pelaksanaan dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di tingkat Kabupaten Dogiyai yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Dogiyai. **(Bukti T-84) (Bukti T-85)**.
- 157) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.8 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN INTAN JAYA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

158) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 59 Angka 140 s/d 153 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Intan Jaya selama 1 periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 259 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 8 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, KPU Kabupaten Intan Jaya.

TANGGAPAN TERMOHON

- 159) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Intan Jaya, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 160) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya laporan atau aduan ke Bawaslu terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.
- 161) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Intan Jaya, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.



- 162) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 163) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 164) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 61 Angka 144 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 259 TPS yang tersebar pada 97 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 165) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 259 TPS yang tersebar pada 97 Kampung/Desa.
- 166) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 259 TPS yang tersebar pada 97 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dan dokumentasi **(Bukti T-86)(Bukti T-87)**
- 167) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 259 TPS yang tersebar pada 97 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa



dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

- 168) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 259 (dua lima puluh sembilan) TPS untuk Kabupaten Intan Jaya, sedangkan dalam permohonan halaman 66 poin 153 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 124.994 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk untuk 259 (dua lima puluh sembilan) TPS untuk Kabupaten Intan Jaya telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 169) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 63 Angka 148 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 170) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.
- 171) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

- 172) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 173) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 174) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten Intan Jaya oleh KPU Kabupaten Intan Jaya mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024. (**Bukti T-88**).
- 175) Bahwa dikarenakan adanya tindakan anarkis, pembakaran, peperangan, dan kejadian lain yang telah terjadi di Kabupaten Intan Jaya saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi, maka dilakukan pemindahan tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T-89**).
- 176) Bahwa selanjutnya, KPU Kabupaten Intan Jaya menerbitkan Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dengan mengundang PJ Bupati Kabupaten Intan Jaya, Dandim 1705, Kapolres Nabire, Kapolres Intan Jaya, Komandan Kodim 1705 Nabire, Ketua Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang

dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 di Homestay Swis, Nabire, Provinsi Papua Tengah. (**Bukti T-90**)

177) Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 di Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Intan Jaya kemudian menetapkan hasil sebagaimana tertuang dalam D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Intan Jaya Tanggal 16 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Intan Jaya (**Bukti T-21**) (**Bukti T-91**)

178) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 18/2024**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. tingkat kecamatan;*
- b. tingkat kabupaten/kota; dan*
- c. tingkat provinsi.*

179) Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan MODEL D. HASIL Provinsi Papua Tengah dan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur se-Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perbandingan Perolehan Suara Model D Hasil Provinsi dengan D Hasil Kabko Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Nama Kecamatan																Setelah
		Nabire		Puncak Jaya		Paniai		Mimika		Puncak		Dogiyai		Intan Jaya		Deiyai		
		D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	
1	Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak	27 369	27 369	11 126	11 126	50	50	64 911	64 911	1 753	1 753	5 710	5 710	4 010	4 010	7 317	7 317	0
2	Natalis Tabuni-Titus Natkime	18 621	18 621	4 284	4 284	3 342	3 342	32 529	32 529	1 235	1 235	4 337	4 337	41 170	41 170	1 146	1 146	0
3	Meki Nawipa-Deinas Geley	40 519	40 519	135 941	135 941	110 947	110 947	48 584	48 584	13 849	13 849	66 715	66 715	44 598	44 598	41 471	41 471	0
4	Willem Wandik-Aloisus Giyai	28 491	28 491	45 530	45 530	1 085	1 085	64 517	64 517	150 539	150 539	19 318	19 318	35 216	35 216	29 025	29 025	0

180) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat tedapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.



III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.225 suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon

Dr. Saleh, S.H., M.H.



.....

Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.


.....

Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.




.....

Jufaldi S.H.



.....

M. Faiz Putra Syanel S.H., M.H.



.....

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.



.....

Andre Kristian, S.H., M.H.



.....

Salsabila Amartya, S.H.



Handwritten signature of Salsabila Amartya in blue ink, positioned above a horizontal dotted line.

Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



Handwritten signature of Dimas Aditya Pangestu in blue ink, positioned above a horizontal dotted line.

M. Afdhal Al Farisyi, S.H.



Handwritten signature of M. Afdhal Al Farisyi in blue ink, positioned above a horizontal dotted line.

Kania Venisa Rachim, S.H.



Handwritten signature of Kania Venisa Rachim in blue ink, positioned above a horizontal dotted line.